BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

RSJDAG Semarang sebagai rumah sakit jiwa yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa terhadap masyarakat harus dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara profesional yang dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabilitas. Berdasarkan UU Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, bahwa rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna, memberikan perlindungan keselamatan kepada pasiennya dan mampu memberikan kepastian hukum kepada pasiennya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga standar pelayanan rumah sakit.

Dari hasil pembahasan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan pengikatan yang dilakukan terhadap pasien gangguan jiwa tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang melanggar hak-hak pasien gangguan jiwa di RSJDAG Semarang, sepanjang tindakan pengikatan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :
   a. KUHPerdata pasal 1243, 1320, dan 1365;

b. UU Rumah Sakit Pasal 32 tentang Hak-Hak Pasien;

c. Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 2 ayat (1) dan (2).

d. Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur tentang pengikatan di RSJDAG Semarang;

e. Dan yang terpenting, dibutuhkannya kemampuan petugas kesehatan (perawat) pada saat menyampaikan informasi tindakan pengikatan dalam bentuk komunikasi dan koordinasi yang tepat dan baik, agar keluarga tidak salah informasi dan salah persepsi.

2. Bahwa RSJDAG Semarang tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pengikatan yang dilakukan terhadap pasien gangguan jiwa, sepanjang RSJDAG Semarang dalam melakukan tindakan pengikatan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan permasalahan hukum pidana maupun perdata, kecuali bila dalam melakukan tindakan pengikatan terhadap pasien gangguan jiwa menimbulkan efek samping atau risiko akibat dari tindakan pengikatan tersebut, seperti patah tulang atau menimbulkan kematian, maka RSJDAG Semarang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya, kecuali

bilamana keluarga menolak persetujuan *informed consent*, maka RSJDAG Semarang tidak dapat dituntut secara hukum.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

   Untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga perawat dalam melaksanakan tugas asuhan keperawatannya salah satunya tindakan pengikatan terhadap pasien gangguan jiwa dengan Undang-Undang dan ketentuan aturan yang jelas, dimana sampai dengan penulis melakukan penelitian ini belum ada Undang-Undang keperawatan yang mengatur dan mengayomi tugas dan kewenangan perawat sebagai tenaga profesi yang diakui oleh pemerintah.

2. Bagi RSJDAG Semarang

   Agar selalu dapat melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap karyawannya, memberikan kepastian hukum terhadap tenaga kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa, menjaga standar pelayanan rumah sakit, melindungi pasien gangguan jiwa, keluarga dan masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan jiwa.

3. Bagi Perawat

Harus memahami tentang hukum kesehatan dan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan sehari-hari, meningkatkan pendidikan dan menambah wawasan pengetahuan tentang hukum kesehatan. Agar dalam melaksanakan tugas tidak melanggar aturan hukum dan tidak dijadikan sebagai obyek tuntutan permainan hukum.

4. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Sebagai institusi pendidikan keperawatan yang mempunyai otonomi dalam pengembangan kurikulum, agar dapat memasukan muatan hukum terutama hukum yang berkaitan dengan permasalahan tugas-tugas praktek keperawatan, standar profesi dan peraturan perundang-undangan tentang keperawatan dalam pendidikan.

5. Bagi Peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi penelitian tentang tanggung jawab hukum rumah sakit jiwa terhadap tindakan pengikatan saja, selanjutnya diharapkan ada penelitian lagi yang dapat mengembangkan tentang pengikatan yang manusiawi, yang dapat diterima oleh semua pihak, agar petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan keswa tidak selalu disalahkan.